



P U T U S A N
Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Hadijah Binti Baso;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /20 September 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Beringin I, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

TERDAKWA II

Nama lengkap : Sahriani Dg.Pajja;
Tempat lahir : Takalar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Mei 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muh Tahir Leppin, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/02/2021/LANTAS tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa **Hadijah Binti Baso** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;

Terdakwa **Sahriani Dg Pajja** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa terdakwa I HADIJAH Binti BASO dan terdakwa
2. SAHRIANI DG. PAJJA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap para I HADIJAH Binti BASO bersama-sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG. PAJJA dengan pidana penjara selama masing-masing **6 (enam)** tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastikberisikan Kristal bening dengan berat netto 0.01092 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0890 gram;
- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I HADIJAH Binti BASO terdakwa II. SAHRIANI DG. PAJJA;

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa 1. HADIJAH Binti BASO bersama sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG PAJJA, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga Kel.Mangali Kec.Pallangga Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 22 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita para terdakwa sepakat untuk memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara patungan yang masing-masing para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya para terdakwa kerumah Lei.ANDRA (dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu di jalan muh.tahir kel.jonganya Kec.Tamalate Kota Makassar sebanyak 1(satu) sachet dengan harga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa memperoleh narkotika tersebut para terdakwa menyimpan narkotika di saku depan sebelah kanan celana yang di gunakan terdakwa I dan meninggalkan rumah Lei. ANDRA.
- Bahwa di peijalanan para terdakwa di berhentikan oleh anggota sat narkoba polres Gowa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri para terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang di temukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya ditanyakan para terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas sat narkoba polres Gowa tersebut langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Gowa.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1092 gram di beri nomor barang bukti 10100/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0890 gram adalah **Positif mengandung METAMFETAMINA** sebagaimana terdafilir dalam Golongan I nomor unit 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan golongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine AN.HADIJAH Binti BASO dan SAHRIANI DG PAJJA diberi nomor barang bukti 10102/2021/NNF adalah **Negatif** narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB : 3254/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRJ Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWABN,S.si,M.si., HASURA MULIYANI,Amd SUBONO SOEKIMAN, selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRJ Laboratorium Forensik Cabang Makassar Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa terdakwa 1 HADIJAH Binti BASO. bersama sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG PAJJA *diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada 1. HADIJAH Binti BASO. bersama sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG PAJJA, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga Kel.Mangali Kec.Pallangga Kab.Gowa.
- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan saksi bersama tim sat narkoba polres Gowa tentang maraknya peredaran narkotika Gol I jenis shabu hari sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga KelMangali Kec.Pallangga Kab.Gowa tim sat narkoba polres Gowa dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang saat itu sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan.
- Bahwa benar setelah di berhentikan oleh anggota sat narkoba kemudian mendapati pada diri terdakwa HADIJAH 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkotika gol I jenis shabu pada genggamannya terdakwa hadijah.
- Bahwa setelah di interogasi oleh tim sat narkoba saat itu dan di akui terdakwa 1 hadijah menyimpan narkotika tersebut di dalam saku kantong depan sebelah kanan celana terdakwa 1.
- Bahwa benar di akui oleh para terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang di peroleh dengan cara patungan yang rencana akan di pergunakan secara bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

2. Saksi **Ridwan S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada 1. HADIJAH Binti BASO. bersama sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG PAJJA, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga KeLMangali Kec.Pallangga Kab.Gowa.

- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan saksi bersama tim sat narkoba pokes Gowa tentang maraknya peredaran narkoba Gol I jenis shabu hari sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga KeLMangali Kec.Pallangga Kab.Gowa tim sat narkoba pokes Gowa dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang saat itu sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan geraak gerak mencurigakan.
- Bahwa benar setelah di berhentikan oleh anggota sat narkoba kemudian mendapati pada diri terdakwa HADIJAH 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkoba gol I jenis shabu pada genggaman terdakwa hadijah.
- Bahwa setelah di interogasi oleh tim sat narkoba saat itu dan di akui terdakwa I hadijah menyimpan narkoba tersebut di dalam saku kantong depan sebelah kanan celana terdakwa I.
- Bahwa benar di akui oleh para terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang di peroleh dengan cara patungan yang rencana akan di pergunakan secara bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa I Hadijah Binti Baso yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga Kelurahan Mangali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas sat narkoba polres Gowa tersebut dalah benar milik para terdakwa dan diperoleh dengan cara patungan masing-masing mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp,100.000.(seratus ribu rupiah) untuk di pergunakan bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) membeli pada Lei. ANDRA.
- Bahwa setelah berhasil memperoleh narkoba tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II SAHRIANI DG PAHA pergi dan rencana akan menggunakan narkoba tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa di peijalanan tepat di jalan poros pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa para terdakwa di berhentikan oleh beberapa anggota sat narkoba polres Gowa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan di temukan barang bukti berupa I(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dalam penguasaan terdakwa yang di simpan oleh terdakwa dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa I hadijah
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya.

Terdakwa II. Sahriani Dg. Pajja

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan para saksi di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polres gowa.
- Bahwa pada hari pada pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga Kelurahan Mangali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas sat narkoba Polres Gowa tersebut adalah benar milik para terdakwa dan diperoleh dengan cara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.1 00.000.(seratus ribu rupiah) untuk di pergunakan bersama-sama.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi(TO);
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan para terdakwa terdakwa I HADIJAH Binti BASO. bersama sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG PAJJA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa terdakwa terdakwa I. HADIJAH Binti BASO terdakwa II SAHRIANI DG PAJA. yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan pada Bahwa pada hari pada pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga Kelurahan Mangali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Gowa karena kedapatan memiliki, membawa, atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di jalan poros pallangga Kel.Mangali Kec.Pallangga Kab.Gowa

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut kami unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Yang dimaksud “*permufakatan ja/ zar*” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa 1. HADIJAH Binti BASO. bersama sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG PAJJA, para terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 22 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita para terdakwa sepakat untuk memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara patungan yang masing-masing para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya para terdakwa kerumah Lel. ANDRA (dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu di jalan muh. tahir kel. jonganya Kec. Tamalate Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat netto 0,01092 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0890 gram.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah pelaku melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum.

Bahwa unsur ini dapat kami buktikan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dengan demikian menurut hemat kami unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Unsur ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi para saksi, dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa para terdakwa pada hari ini pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan poros pallangga Kelurahan Mangali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pelakunya adalah para terdakwa para terdakwa 1. HADIJAH Binti BASO. bersama sama dengan terdakwa 2. SAHRIANI DG PAJJA, telah ditangkap petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari POLRES Gowa karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika jenis sabu-sabu Sebuah pembungkus rokok plus bold yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,01092 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0890 gram.

- Berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB : 3254/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULIYANI, Amd SUBONO SOEKIMAN, selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar.
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi alternatif memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian menurut kami unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah dilakukan penangkapan atas diri para terdakwa;

Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,0890 gram di di saku depan sebelah kanan celana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I yang kemudian di akui oleh para terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan oleh tim sat narkoba saat itu adalah milik para terdakwa.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, akhirnya ditangkap aparat kepolisian dari Polres Gowa beserta barang bukti berupa: 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang di temukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa I Hadijah Binti Baso.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara patungan yang masing-masing para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya para terdakwa kerumah Lei.ANDRA (dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu di jalan muh.tahir kel.jonganya Kec.Tamalate Kota makassar sebanyak 1(satu) sachet dengan harga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman untuk disalahgunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1092 gram di beri nomor barang bukti 10100/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0890 gram adalah **Positif mengandung METAMFETAMINA** sebagaimana terdafiir dalam Golongan I nomor unit 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan golongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine AN.HADIJAH Binti BASO dan SAHRIANI DG PAJJA diberi nomor barang bukti 10102/2021/NNF adalah **Negatif** narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB : 3254/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRJ Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWABN,S.si,M.si., HASURA MULIYANI,Amd SUBONO SOEKIMAN, selaku Pemeriksa pada Pusat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLRJ Laboratorium Forensik Cabang Makassar
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat itu terdakwa Hadija langsung mengeluarkan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu, yang disimpan dikantong celana sebelah kanan mili terdakwa Hadija.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2009 memberikan kriteria pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan kategorisasi seorang sebagai penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, walaupun yang bersangkutan didapatkan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, ia tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteria:

a Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1092 gram di beri nomor barang bukti 10100/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0890 gram adalah **Positif mengandung METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan golongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1(satu) botol plastik berisi urine AN.HADIJAH Binti BASO dan SAHRIANI DG PAJJA diberi nomor barang bukti 10102/2021/NNF adalah **Negatif** narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB : 3254/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan pemeriksa I GEDE

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWABN,S.si,M.si., HASURA MULIYANI,Amd SUBONO SOEKIMAN, selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya adapun maksud para terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk para terdakwa konsumsi dan para Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka para terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I Hadijah Binti Baso, Il Sahriani Dg. Pajja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,0890 gram.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H., M.H., Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, mana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh Makmur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan para terdakwa secara *teleconference*.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Makmur, S.H..